YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854
Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i6.12733

Implementasi Model Pembelajaran *Think Pair Share* pada Mata Pelajaran PPKn untuk Mengembangkan Kesadaran Hukum Siswa pada Kelas X MAS Manba'ul Huda

Implementation of the Think Pair Share Instructional Model in PPKn to Develop Legal Awareness among Grade 10 Students at MAS Manba'ul Huda

R Susilowati, R Ramdani, Sumiati
Universitas Islam Nusantara Bandung
rinisusilo.ppg@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 10, 2026	Nov 8, 2026	Nov 19, 2026	Nov 24, 2026

Abstract

Legal awareness helps students understand their rights and obligations and comply with the law in their daily lives. Developing legal awareness through instruction requires students to actively examine legal issues. This study aimed to describe the implementation of the Think Pair Share (TPS) model in Pancasila and Civic Education (PPKn) to develop legal awareness among Grade 10 students at MAS Manba'ul Huda Bandung. This classroom action research study used a descriptive qualitative approach and involved 40 students from October to November 2026. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. During the thinking, pairing, and sharing stages, students analyzed legal issues independently, discussed them in groups, and presented the outcomes of their discussions. Analysis of eight group answer sheets showed that most groups were able to identify types of legal violations, explain the importance of following rules, and describe the consequences of violations. The ability to formulate arguments varied across groups. These findings suggest that TPS can be used as an alternative approach to teaching PPKn to develop students' understanding of legal compliance through active, collaborative, and contextual learning activities.

Keywords: Legal Awareness; Cooperative Learning; Pancasila and Civic Education; Classroom Action Research; Think Pair Share

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Kesadaran hukum membantu siswa memahami hak dan kewajiban serta menerapkan perilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan kesadaran hukum dalam pembelajaran memerlukan keterlibatan aktif siswa dalam mengkaji persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model *Think Pair Share* (TPS) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk mengembangkan kesadaran hukum siswa kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung. Penelitian tindakan kelas dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini melibatkan 40 siswa pada Oktober–November 2026. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan *thinking*, *pairing*, dan *sharing*, siswa menganalisis persoalan hukum secara mandiri, mendiskusikannya dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi. Analisis terhadap delapan lembar jawaban kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum, menjelaskan pentingnya menaati peraturan, dan menguraikan konsekuensi pelanggaran. Kemampuan menyusun argumen bervariasi antarkelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa TPS dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran PPKn untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang kepatuhan hukum melalui kegiatan belajar yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pembelajaran Kooperatif; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Penelitian Tindakan Kelas; *Think Pair Share*

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga sebagai sarana dalam membentuk karakter serta memanusiakan manusia. pendidikan berperan sebagai langkah dalam menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, sopan santun, dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (Mujtahid et al., 2025). salah satu aspek yang penting yang perlu di tanamkan adalah mengenai kesadaran hukum. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik (Sulfitrah, 2022).

Sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk dan mengembangkan kesadaran hukum pada siswa. melalui Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, siswa tidak hanya mempelajari tentang norma, aturan, serta hak dan kewajibannya sebagai waga negara, tetapi di harapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan hukum. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu dilaksanakan dengan cara yang dapat mendorong siswa untuk memahami berbagai persoalan

kewarganegaraan serta mampu berpikir dan bersikap secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan aturan dan kehidupan sosial.

Sesuai dengan tujuan PPKn merujuk pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 mengenai standariIsi yang salah satunya adalah peserta didik mampu berfikir kritis, rasional dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan (Monica et al., 2025). Dalam mencapai tujuan ini peranan guru sangat menentukan. Pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari bagaimana guru mengelola proses pembelajaran agar siswa terlibat secara aktif dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan kewarganegaraan**.**

Dalam proses pembelajaran, pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan mendorong keterlibatan siswa. Guru perlu menggunakan model pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam memahami materi yang dipelajari. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah *Think Pair Share* (TPS). Dengan demikian pembelajaran akan menjadi lebih efektif dengan menggunakan model pembelajaran tersebut, terutama pada generasi saat ini yang hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi seringkali mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum terutama pada anak usia sekolah.

Dengan begitu penelitian ini berdasarkan pentingnya pengembangan kesadaran hukum peserta didik sejak usia sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Kesadaran hukum tidak hanya mencakup kemampuan peserta didik untuk mengenal dan memahami peraturan perundang-undangan, melainkan juga kesadaran mereka terhadap signifikansi kepatuhan terhadap aturan serta implementasinya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi generasi yang akan datang pun akan semakin berat. Oleh sebab itu, Pendidikan menjadi suatu hal yang penting. Penting karena pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk karakter mental dan perkembangan pengetahuan siswa, pendidikan juga bisa menjadi investasi masa depannya sendiri agar dapat menjadi generasi yang cerdas, bermartabat dan bisa menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas serta mampu bersaing dengan dunia luar (Susilowati, 2018).

Sejalan dengan (Gufran & Rostati, 2025) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Siswa SMA: Kajian Pustaka

yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak cukup hanya dibangun melalui pengetahuan tentang aturan, tetapi juga melalui pemahaman akan nilai di balik aturan dan kesediaan untuk menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari kehidupan. Di sinilah peran pendidikan Pancasila menjadi signifikan, karena pendidikan ini bukan sekadar mengenalkan aturan hukum, tetapi membentuk kepribadian siswa yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial.

Implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) menjadi penting untuk dikaji, karena model tersebut menyediakan peluang bagi peserta didik untuk membangun pemahaman melalui proses berpikir individual, kolaborasi diskusi dengan teman sebaya, dan presentasi gagasan kepada komunitas belajar. Dengan memanfaatkan rangkaian tahapan ini, peserta didik diharapkan tidak sekadar mampu menguraikan konsep-konsep hukum, melainkan juga menginternalisasi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan menganalisis konsekuensi dari perilaku yang melanggar norma hukum. Meskipun studi sebelumnya telah membuktikan bahwa model TPS efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif, penguasaan materi, dan prestasi akademik peserta didik, penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi penerapan model TPS untuk memperkuat kesadaran hukum masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam setting pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat kelas X Manba'ul Huda Bandung. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan guna mendapatkan informasi komprehensif mengenai penerapan model pembelajaran *Think Pair Share* dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* pada mata pelajaran PKN untuk mengembangkan kesadaran hukum siswa pada kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tindakan kelas dipilih karena bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui tindakan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan reflektif. Penelitian dilaksanakan di MAS Manba'ul Huda Bandung, dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas X yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian berlangsung selama dua bulan, yaitu Oktober sampai November 2026. Fokus penelitian diarahkan pada

implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) dalam mengembangkan kesadaran hukum siswa. Pelaksanaan tindakan dilakukan melalui tahapan perencanaan (*planning*), pelaksanaan tindakan (*acting*), pengamatan (*observing*), dan refleksi (*reflecting*). Model TPS diterapkan melalui tiga tahapan utama, yaitu *think* (berpikir secara mandiri untuk memahami permasalahan hukum yang diberikan guru), *pair* (berdiskusi secara berpasangan untuk bertukar pendapat dan menganalisis permasalahan), serta *share* (menyampaikan hasil pemikiran dan diskusi kepada seluruh kelas). Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai proses penerapan model pembelajaran, keterlibatan siswa, interaksi selama pembelajaran, serta perkembangan kesadaran hukum yang tercermin melalui pemahaman, sikap, dan perilaku siswa dalam menaati aturan. Menurut (Moleong, 2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian meliputi guru mata pelajaran PPKn sebagai pelaksana pembelajaran dan siswa kelas X sebagai subjek utama yang mengalami secara langsung penerapan model TPS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, khususnya keterlibatan siswa dalam berpikir mandiri, berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta menunjukkan sikap sadar hukum. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pemahaman, tanggapan, dan perubahan sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model TPS, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa perangkat pembelajaran, foto kegiatan, catatan pengamatan, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi teknik dan sumber, yaitu membandingkan informasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai informan. Penggunaan *purposive sampling* memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang relevan dan mendalam dari individu yang memahami atau mengalami secara langsung fenomena yang diteliti (Abdussamad, 2021; Himam et al., 2026). Dengan demikian, keseluruhan prosedur penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan model TPS

sekaligus mengidentifikasi kontribusinya terhadap pengembangan kesadaran hukum siswa kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di MAS Manba'ul Huda Bandung yang berlokasi di Jalan Cijawura Girang IV No. 16, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. MAS Manba'ul Huda merupakan lembaga pendidikan swasta pada jenjang Madrasah Aliyah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka. Kegiatan pembelajaran berlangsung selama enam hari dalam satu minggu, mulai pukul 07.00 hingga 15.30 WIB. Sekolah didukung oleh tenaga pendidik yang profesional serta fasilitas pembelajaran berupa akses internet melalui Wi-Fi dan CCTV di setiap kelas. Dalam penelitian ini, kegiatan pembelajaran difokuskan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya materi kesadaran hukum pada siswa kelas X.

Implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) dilakukan untuk mengembangkan kesadaran hukum siswa melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian menyampaikan pendapat. Materi kesadaran hukum diarahkan pada pemahaman mengenai pentingnya menaati peraturan, memahami hak dan kewajiban, mengenali bentuk pelanggaran hukum, serta mengetahui konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, guru terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai konsep dasar kesadaran hukum, kemudian menyajikan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penyajian studi kasus tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi secara teoretis, tetapi juga mampu menghubungkan konsep hukum dengan situasi yang dijumpai di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model TPS mengacu pada tiga tahapan utama, yaitu *thinking* (berpikir), *pairing* (berdiskusi), dan *sharing* (berbagi). Pada tahap *thinking*, siswa diberikan kesempatan untuk membaca, memahami, dan menganalisis studi kasus secara mandiri sebelum menyampaikan pemikirannya kepada teman lain. Kegiatan ini mendorong siswa untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan bentuk pelanggaran hukum, serta memikirkan alasan pentingnya menaati peraturan. Selanjutnya, pada tahap *pairing*, sebanyak 40 siswa dibagi menjadi delapan kelompok yang masing-masing terdiri atas lima orang. Setiap kelompok mendiskusikan studi kasus dengan bertukar pendapat, mengidentifikasi bentuk

pelanggaran hukum, menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran, serta menguraikan dampak dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Hasil diskusi kemudian dituangkan dalam lembar jawaban kelompok sehingga menghasilkan delapan dokumen hasil analisis.

Pada tahap *sharing*, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian di hadapan kelompok lainnya. Kegiatan ini memberikan ruang kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan argumentasi, serta menanggapi hasil pemikiran kelompok lain. Melalui proses tersebut, siswa memperoleh kesempatan untuk membandingkan pemahamannya mengenai berbagai permasalahan hukum dan memperluas sudut pandang terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan penguatan terhadap jawaban siswa, meluruskan pemahaman yang kurang tepat, serta menghubungkan hasil diskusi dengan penerapan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis terhadap delapan lembar jawaban kelompok, diketahui bahwa sebagian besar kelompok telah mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum dan menjelaskan pentingnya menaati peraturan. Jawaban kelompok menunjukkan bahwa siswa mulai memahami hubungan antara kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab pribadi, keselamatan, serta konsekuensi yang muncul akibat pelanggaran. Meskipun demikian, terdapat perbedaan kedalaman pemahaman antarkelompok. Beberapa kelompok mampu menyampaikan analisis secara lebih terperinci dengan mengemukakan alasan, contoh, dan akibat dari pelanggaran hukum, sedangkan kelompok lainnya masih terbatas pada penyebutan jenis pelanggaran tanpa disertai argumentasi yang mendalam. Temuan ini memperlihatkan bahwa kegiatan berpikir mandiri dan diskusi kelompok telah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman mengenai kesadaran hukum, meskipun kemampuan analisis dan penyampaian argumentasi masih perlu ditingkatkan.

Tabel 1. Hasil Implementasi Model Think Pair Share dalam Mengembangkan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X

Tahapan TPS	Aktivitas Pembelajaran	Temuan Penelitian
Thinking	Menganalisis studi kasus secara mandiri	Siswa mengidentifikasi permasalahan dan bentuk pelanggaran hukum.
Pairing	Diskusi dalam 8 kelompok, masing-masing 5 siswa	Siswa bertukar pendapat dan menganalisis alasan serta konsekuensi pelanggaran hukum.
Sharing	Presentasi hasil diskusi kelompok	Siswa menyampaikan argumentasi dan berbagi pemahaman mengenai kesadaran hukum.

Tahapan TPS	Aktivitas Pembelajaran	Temuan Penelitian
Hasil pembelajaran	Analisis 8 lembar jawaban kelompok	Mayoritas kelompok mampu mengidentifikasi pelanggaran dan menjelaskan pentingnya kepatuhan hukum, meskipun kedalaman argumentasi bervariasi.

Sumber: Hasil Penelitian, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, penerapan model *Think Pair Share* memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman kesadaran hukum melalui tiga tahapan pembelajaran yang saling berkaitan. Tahap *thinking* membantu siswa membangun pemikiran awal secara mandiri, tahap *pairing* memperkuat pemahaman melalui pertukaran pendapat, sedangkan tahap *sharing* melatih keberanian dan kemampuan menyampaikan argumentasi. Hasil analisis delapan lembar jawaban kelompok menunjukkan bahwa mayoritas kelompok telah mampu mengidentifikasi pelanggaran hukum dan menjelaskan urgensi kepatuhan terhadap peraturan. Namun, kemampuan memberikan penjelasan dan argumentasi masih menunjukkan variasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Badriyah et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair Share* dapat mendukung peningkatan hasil belajar dan pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Keselarasan tersebut terlihat dari keterlibatan siswa dalam menganalisis permasalahan, berdiskusi, serta menyampaikan hasil pemikirannya selama pembelajaran PPKn. Dengan demikian, implementasi model TPS pada materi kesadaran hukum di kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum siswa melalui pembelajaran yang partisipatif dan kolaboratif. Pemahaman tersebut menjadi salah satu dasar dalam membangun kesadaran untuk menaati peraturan, menghargai hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN

Implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk mengembangkan kesadaran hukum siswa melalui kegiatan yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Pembelajaran kesadaran hukum memiliki peranan penting dalam membentuk peserta didik agar memahami hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban, kemampuan mengidentifikasi tindakan yang melanggar hukum, serta kesadaran mengenai konsekuensi dari setiap pelanggaran. Maka dari itu, pembelajaran PPKn perlu memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menghafalkan konsep dan pengertian. Dalam konteks tersebut, model TPS memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman melalui proses berpikir mandiri, bertukar pendapat, dan menyampaikan hasil pemikiran kepada orang lain.

Pelaksanaan model pembelajaran TPS pada materi kesadaran hukum di MAS Manba'ul Huda Bandung dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu *thinking*, *pairing*, dan *sharing*. Pada tahap *thinking*, siswa diberikan kesempatan untuk memahami dan menganalisis studi kasus secara mandiri sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan hukum berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Tahapan ini penting karena pemahaman terhadap hukum memerlukan kemampuan individu dalam mengenali suatu tindakan, memahami aturan yang berkaitan, serta mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya, tahap *pairing* memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pemikiran, membandingkan hasil analisis, dan menyusun jawaban bersama anggota kelompok. Sementara itu, tahap *sharing* menjadi sarana untuk menyampaikan argumentasi, mengomunikasikan hasil analisis, dan memperoleh pemahaman tambahan dari kelompok lainnya. Ketiga tahapan tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran TPS tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi oleh guru, tetapi juga memberikan ruang kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan mengembangkan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum.

Dalam pelaksanaan diskusi, sebanyak 40 siswa dibagi menjadi delapan kelompok yang masing-masing terdiri atas lima orang. Pembagian kelompok tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan interaksi dan kerja sama dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum yang diberikan oleh guru. Setiap kelompok diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum, menjelaskan alasan pentingnya menaati peraturan, serta menguraikan konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak hanya diarahkan untuk memahami pengertian kesadaran hukum secara teoretis, tetapi juga dilatih menghubungkan materi pembelajaran dengan persoalan yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui pertukaran pendapat, siswa dapat memahami bahwa suatu tindakan memiliki konsekuensi terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, diskusi kelompok juga memberikan ruang untuk mengembangkan sikap tanggung jawab, menghargai pendapat, dan mempertimbangkan pandangan yang berbeda sebagai bagian dari perilaku yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang tertib hukum.

Hasil analisis terhadap delapan lembar jawaban kelompok memperlihatkan bahwa mayoritas kelompok telah mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum dan menjelaskan urgensi kepatuhan terhadap peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian kelompok bahkan mampu menguraikan permasalahan secara lebih terperinci dengan menyertakan alasan, bentuk tanggung jawab, serta dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum. Namun demikian, masih ditemukan kelompok yang memberikan jawaban secara sederhana dan terbatas pada identifikasi jenis pelanggaran tanpa disertai argumentasi yang mendalam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan menganalisis permasalahan hukum belum berkembang secara merata pada seluruh kelompok. Kondisi ini menjadi perhatian bagi guru untuk memberikan penguatan materi, mengembangkan pertanyaan pemantik, serta membiasakan siswa menyertakan alasan dan konsekuensi dalam setiap jawaban. Dengan demikian, hasil diskusi tidak hanya menunjukkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman mereka terhadap materi kesadaran hukum.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Rifai, 2009; Badriyah et al., 2022) yang membahas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Think Pair and Share* untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pemilihan umum. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa model TPS dapat digunakan untuk membantu siswa memahami materi melalui kegiatan berpikir secara mandiri, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan dengan kelompok lainnya. Kesamaan dengan penelitian di MAS Manba'ul Huda terletak pada penggunaan tahapan pembelajaran kooperatif untuk mendorong keterlibatan siswa dalam memahami materi Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, keterlibatan tersebut terlihat melalui kegiatan analisis studi kasus, diskusi mengenai bentuk pelanggaran hukum, dan presentasi hasil pemikiran kelompok. Meskipun materi yang dikaji berbeda, kedua penelitian tersebut memperlihatkan relevansi TPS sebagai alternatif pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengonstruksi pemahaman melalui interaksi dan pertukaran gagasan. Oleh karena itu, penerapan TPS dalam

pembelajaran kesadaran hukum dapat memperkuat proses pemahaman siswa terhadap materi PPKn melalui aktivitas pembelajaran yang lebih partisipatif.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Yashintarani & Murdiono, 2022) yang mengkaji efektivitas metode kooperatif *Think Pair Share* terhadap prestasi belajar pada pembelajaran PPKn. Penelitian tersebut dilaksanakan pada siswa kelas VII MTsN 8 Ngawi dengan membandingkan penerapan TPS dan model *Group Investigation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TPS menghasilkan prestasi belajar PPKn yang lebih tinggi dibandingkan model *Group Investigation*, dengan hasil pengujian perbedaan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan TPS sebagai model pembelajaran untuk mendukung pemahaman siswa terhadap materi kewarganegaraan. Pada penelitian di MAS Manba'ul Huda, dukungan terhadap pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan mayoritas kelompok dalam mengidentifikasi pelanggaran hukum dan menjelaskan pentingnya menaati peraturan. Dengan demikian, penelitian Yashintarani dan Murdiono memberikan penguatan bahwa pembelajaran TPS memiliki potensi untuk mendukung pencapaian pembelajaran PPKn, meskipun fokus penelitian ini lebih diarahkan pada pengembangan pemahaman kesadaran hukum.

Penelitian (Muskania & Zulela MS, 2021) mengenai implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* terhadap peningkatan hasil belajar dan sikap kerja sama peserta didik pada mata pelajaran PPKn di sekolah dasar juga memiliki keterkaitan dengan temuan penelitian ini. Penelitian tersebut menempatkan TPS sebagai model pembelajaran kooperatif yang dapat mendukung hasil belajar dan pengembangan sikap kerja sama peserta didik. Keterkaitan tersebut terlihat dalam proses pembelajaran di MAS Manba'ul Huda, khususnya ketika siswa bekerja sama menyelesaikan studi kasus, bertukar pendapat, dan menyusun jawaban kelompok. Sikap kerja sama menjadi unsur pendukung dalam pengembangan kesadaran hukum karena kepatuhan terhadap aturan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak dan kepentingan orang lain. Melalui kegiatan diskusi, siswa memperoleh pengalaman untuk menyampaikan pendapat sekaligus mempertimbangkan pandangan teman-temannya. Maka karena itu, implementasi TPS dalam pembelajaran kesadaran hukum tidak hanya mendukung pemahaman materi, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap sosial yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, penelitian (Wibawa et al., 2026) mengenai pengaruh model *Think Pair Share* berbantuan Padlet terhadap kompetensi kewarganegaraan siswa sekolah dasar pada materi hak dan kewajiban warga negara memberikan keterkaitan secara konseptual dengan penelitian ini. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif, kerja sama, dan pemahaman konseptual dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan. Kesamaan substansinya terletak pada pembahasan hak dan kewajiban sebagai bagian penting dari kompetensi warga negara yang juga menjadi salah satu fokus dalam materi kesadaran hukum. Dalam pembelajaran di MAS Manba'ul Huda, siswa diarahkan untuk memahami bahwa kepatuhan terhadap peraturan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban serta penghormatan terhadap hak orang lain. Melalui analisis studi kasus, siswa memperoleh kesempatan untuk menghubungkan konsep tersebut dengan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa model TPS dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembelajaran PPKn untuk mendukung pengembangan kompetensi kewarganegaraan dan pemahaman siswa mengenai tanggung jawab hukum.

Keterkaitan lainnya ditemukan dalam penelitian (Muyasir et al., 2026) mengenai peningkatan kesadaran demokrasi Pancasila melalui model kooperatif TPS berbantuan Educaplay pada siswa kelas VII. Penelitian tersebut mengkaji pengembangan kesadaran demokrasi melalui pembelajaran yang menekankan nilai toleransi, tanggung jawab, dan kebebasan dalam kehidupan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen yang menggunakan model TPS berbantuan Educaplay dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kesamaan dengan penelitian di MAS Manba'ul Huda terletak pada pemanfaatan model pembelajaran kooperatif untuk mengembangkan kesadaran kewarganegaraan melalui keterlibatan aktif siswa. Dalam konteks kesadaran hukum, nilai tanggung jawab, penghargaan terhadap pendapat, dan penghormatan terhadap hak orang lain merupakan aspek yang mendukung terbentuknya perilaku taat aturan. Meskipun kedua penelitian memiliki fokus yang berbeda, hasil penelitian (Muyasir et al., 2026) memperkuat relevansi TPS sebagai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan keterkaitannya dengan penelitian terdahulu, implementasi model TPS pada mata pelajaran PPKn di kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman kesadaran hukum

siswa melalui aktivitas berpikir mandiri, diskusi kolaboratif, dan penyampaian hasil analisis. Kontribusi tersebut terlihat dari kemampuan mayoritas kelompok dalam mengenali bentuk pelanggaran hukum, menjelaskan pentingnya menaati peraturan, serta memahami konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Namun, pengembangan kesadaran hukum tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan siswa menjawab studi kasus, melainkan juga perlu diperhatikan melalui konsistensi perilaku dalam menaati peraturan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, guru perlu melanjutkan pembelajaran melalui pemberian contoh konkret, pembiasaan perilaku disiplin, dan penguatan pemahaman mengenai hak serta kewajiban siswa. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan model TPS secara khusus dalam pembelajaran materi kesadaran hukum pada jenjang Madrasah Aliyah. Dengan demikian, TPS dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran PPKn yang mendukung pengembangan pemahaman hukum melalui proses pembelajaran yang aktif, kritis, dan kontekstual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran *Think Pair Share* (TPS) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X MAS Manba'ul Huda Bandung memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman mengenai kesadaran hukum melalui tiga tahapan pembelajaran, yaitu *thinking*, *pairing*, dan *sharing*. Pada tahap *thinking*, siswa dilatih mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum secara mandiri, kemudian pada tahap *pairing* siswa bertukar pendapat dan mendiskusikan berbagai bentuk pelanggaran hukum bersama anggota kelompok, sedangkan tahap *sharing* memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis dan menyampaikan argumentasi kepada kelompok lainnya. Berdasarkan analisis terhadap delapan lembar jawaban kelompok yang melibatkan 40 siswa, mayoritas kelompok telah mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum, menjelaskan pentingnya menaati peraturan, serta memahami konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan kedalaman pemahaman dan kemampuan argumentasi antarkelompok. Dengan demikian, model TPS dapat menjadi alternatif pembelajaran PPKn yang mendukung pengembangan pemahaman kesadaran hukum siswa melalui aktivitas berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran PPKn, khususnya dalam pemanfaatan model *Think Pair Share* untuk mengembangkan pemahaman kesadaran hukum pada jenjang Madrasah Aliyah. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian mengenai penerapan pembelajaran kooperatif yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi kewarganegaraan, tetapi juga pada pemahaman siswa terhadap kepatuhan hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi pelanggaran aturan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru PPKn dalam merancang pembelajaran yang lebih partisipatif melalui analisis studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pembelajaran kesadaran hukum dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar yang kontekstual sehingga siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan konsep hukum dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi model TPS dengan melibatkan jumlah peserta didik dan lokasi penelitian yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapannya dalam pembelajaran PPKn. Peneliti berikutnya juga perlu mengkaji perkembangan kesadaran hukum tidak hanya berdasarkan hasil diskusi dan pemahaman siswa terhadap studi kasus, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku nyata, seperti kedisiplinan, kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur perubahan tingkat kesadaran hukum siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran. Pengembangan TPS dengan dukungan media digital, video kasus hukum, atau permasalahan aktual di lingkungan masyarakat juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris yang lebih kuat mengenai efektivitas model TPS dalam membentuk pemahaman sekaligus perilaku sadar hukum peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Badriyah, I. Z., Darusman, Y., & Heris Mahendra, H. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair and Share untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *PIWURUK: Jurnal Sekolah Dasar, 1*(2), 14–21.

Gufran, & Rostati. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menata Kesadaran Hukum bagi Generasi Muda: Kajian Pustaka. *JPK: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2*(1), 30–36. https://doi.org/10.56842/jpk.v2i01.433

Hasan Muyasir, D., Komalasari, K., & Siti Masyitoh, I. (2026). Peningkatan Kesadaran Demokrasi Pancasila melalui Model Kooperatif TPS Berbantuan Educaplay pada Siswa Kelas VII. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10*(1), 381–395. https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10854

Himam, M. K., Anam, S., & Nashrullah. (2026). Teknik Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif: Strategi dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 5*(2), 1688–1696. https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/4011

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Monica, J., Yuliananingsih, & Moad. (2025). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pelajaran PKn Kelas X SMA Negeri 1 Kembayan. *Character and Civic: Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan, 5*(1), 40–51. https://jurnal.fipps.upgripnk.ac.id/index.php/PPKn/article/view/402

Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Implementasi Pembelajaran Mendalam (Depp Learning) di Sekolah Dasar sebagai Penguatan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Usia Dini, 2*(2), 31–36. https://sihojurnal.com/index.php/pedasud/article/view/711

Muskania, R., & Zulela MS. (2021). Realita Transformasi Digital Pendidikan di Sekolah Dasar selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 6*(2), 155–165.

Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16*(3), 396–412. https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3851

Sulfitrah. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(2), 353–361.

Susilowati, R. (2018). Penerapan Model Problem Based Learning Berbantu Media Audio Visual untuk Meningkatkan Berpikir Kritis Kelas 4 SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, 2*(1), 57–69.

Wibawa, I. M. A. J., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2026). Pengaruh Model Think Pair Share Berbantuan Padlet terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar pada Materi Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner, 5*(4), 41–55. https://journal.amorfati.id/index.php/JIPSI/article/view/1893

Yashintarani, T., & Murdiono, M. (2022). Efektivitas Metode Kooperatif Think Pair Share terhadap Prestasi Belajar pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *AGORA, 11*(3), 261–271. https://journal.student.uny.ac.id/agora/article/view/18405